



**P U T U S A N**  
**Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai  
Penggugat

Lawan

Tergugat bertempat tinggal di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai  
Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 telah terjadi pernikahan yang sah di hadapan pemuka agama Katolik antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tetanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;
2. Bahwa setelah dilangsungkan Pernikahan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah yang beralamat di Bantul;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa sejak tahun 2022 hubungan pernikahan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena perselingkuhan.
5. Bahwa karena percekocan/ perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, serta sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai terlebih untuk membangun suatu bahtera rumah tangga, maka dapat menunjukkan bahwa antara **PENGUGAT** dan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Btl



**TERGUGAT** sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam bahtera rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk **MEMUTUS CERAI** perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tetanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul **dan dicatatkan di register kependudukan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.**

8. Bahwa oleh karena itu, maka **PENGUGAT** merasa tidak ada lagi jalan lain kecuali mengajukan persoalan ini ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

9. Bahwa **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul untuk membebaskan biaya perkara menurut Hukum kepada **TERGUGAT**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PENGUGAT** mohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul Memberikan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

**(1)** Menerima dan Mengabulkan gugatan perceraian **PENGUGAT** untuk seterusnya;

**(2)** Menyatakan secara hukum perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tetanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**



**(3)** Mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;

**(4)** Membebaskan biaya perkara menurut Hukum kepada TERGUGAT.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut tertanggal 3 Oktober 2023, 11 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGAT dengan NIK- Selanjutnya diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT dengan NIK- Selanjutnya diberi tanda (bukti P-2);
3. Asli dari Surat Pernyataan domisili atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan di Bantul pada tanggal 14 November 2023. Selanjutnya diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Testimonium Matrimonii (Surat Perkawinan) Buku : VIII No. 989 yang dikeluarkan di Yogyakarta, pada tanggal 09 Juli 2018. Selanjutnya diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3402-KW-160720180002 yang dikeluarkan di Bantul pada tanggal 18 Juli 2018. Selanjutnya diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi dari fotokopi screenshot WA (Whatsapp). Selanjutnya diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi dari fotokopi Petikan Putusan Nomor 48-K/PM.II/AD/IX/2023. Selanjutnya diberi tanda (bukti P-7);

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Btl*



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-6 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

**1. Saksi FAJAR NASRULLAH** telah memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi tinggal di rumah kakak saksi yang merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah kakak saksi belum ada setahun sekitar tahun 2022;
- Bahwa yang tinggal di wilayah Bantul tersebut adalah Penggugat terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tinggal bersama Tergugat dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi masih sering bertemu dengan Penggugat karena Penggugat sering main ke tempat kakak saksi;
- Bahwa saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Saksi mengetahui percekcoakan tersebut karena sering mendengar suara mereka dari rumah kakak saksi;
- Bahwa untuk masalah yang ributkan saksi tidak mengetahuinya karena hanya terdengar suara mereka yang teriak-teriak marah saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat telah selingkuh;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Tergugat selingkuh sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh, karena saksi juga bekerja dan jarang di rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai sopir grab online, sedangkan Tergugat adalah seorang dokter hewan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih satu rumah atau tidak;
- Bahwa Saksi jarang melihat Tergugat dan untuk anaknya kadang-kadang saksi melihatnya;
- Bahwa untuk umurnya saksi tidak tahu, tapi anak tersebut sudah sekolah SD;
- Bahwa Saksi tidak tahu perumahan yang ditempati oleh Penggugat dan tergugat tersebut rumah sendiri atau mengontrak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terlihat sebagai pasangan yang harmonis, karena sejak saksi tinggal di rumah kakak saksi dan bertetangga dengan Penggugat saksi tidak pernah melihat mereka keluar berdua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat setiap hari pulang ke rumahnya tersebut, karena Penggugat kalau main ke tempat saksi diatas pukul 22.00 WIB;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ANASTASIA SIXZI SUSILO PURBOWATI** telah memberikan keterangan di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak saksi yang pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu sebelum peristiwa Covid-19;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pugeran;
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak sedangkan anak yang tinggal bersama dengan mereka adalah anak bawaan Tergugat dari suaminya terdahulu;
- Bahwa setelah menikah awalnya mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian mereka membeli rumah sendiri di Dlingo tersebut;
- Bahwa Saksi datang di persidangan ini sebagai saksi atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat saksi dengarnya karena Tergugat selingkuh ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut justru bapaknya Penggugat yang lebih tahu;
- Bahwa Saksi hanya sedikit mengetahui, karena bapaknya Penggugat yang bercerita kepada saksi dan karena memang dari Penggugat sendiri ingin bercerai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat dikenalkan oleh temannya lalu berpacaran jarak jauh karena Tergugat berada di Kupang sedangkan Penggugat ada di sini;
- Bahwa Tergugat berada di Kupang dalam rangka dinas kerja selaku dokter hewan;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja sebagai freelance konsultan, awal kenal dengan Tergugat pada waktu itu Penggugat masih kuliah dan waktu itu Penggugat sudah sering bertemu dan sayang pada anak-anak Penggugat yang tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui baru saja sekitar 1-2 bulan ini, untuk bapaknya sudah mengetahui sejak 3-4 bulan yang lalu, sebenarnya saksi masih ragu-ragu, tapi setelah saksi tahu Penggugat sudah membuat gugatan ini akhirnya saksi pasrah saja mau bagaimana lagi;
- Bahwa Tergugat jarang datang ke rumah saksi, tetapi biasanya saksi menjemput anak-anak Tergugat yang sekolahnya tidak jauh dari rumah saksi kalau orang tuanya sedang repot dan tidak ada yang bisa

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjemput lalu sore atau malam baru dijemput orang tuanya di rumah saksi;

- Bahwa Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahannya yang dulu, namun yang anak kedua sudah meninggal karena sakit saat masih kecil;

- Bahwa yang selalu mengantar jemput anak Tergugat adalah Penggugat;

- Bahwa Saksi sayang dengan anak dari Tergugat dan sudah anggap cucu sendiri mereka memang lucu-lucu;

- Bahwa Saksi merasa kalau Penggugat tidak bisa bergerak apa-apa, karena Penggugat tidak boleh bekerja hanya untuk antar jemput anak Tergugat, Saksi merasa Penggugat dianggap sebagai pembantu bukan suami;

- Bahwa secara langsung saksi tidak melihat pertengkaran diantara mereka, namun dari gesture tubuh mereka kelihatan bahwa Pengugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saat pacaran saksi sering mendengar jika Penggugat telfonan sering bertengkar dan seperti banyak masalah lalu saat dulu tinggal bersama mertuanya, saat saksi berkunjung, mendengar ibu Tergugat sering ngomel-ngomel dan setelah mempunyai rumah sendiri saksi sudah merasa lega tetapi ternyata Penggugat hanya disuruh antar jemput anak sekolah dan tidak boleh bekerja;

- Bahwa kalau untuk saling mendiamkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dan lama terjadi;

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar lewat telpon baik tahun lalu dan tahun ini;

- Bahwa sejak awal sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lewat telpon, saksi melihat mereka sepertinya banyak masalah;

- Bahwa awalnya sebelum menikah Tergugat tinggal di Kupang, sedangkan kedua anaknya tinggal dan sekolah disini;

- Bahwa sebelum dan sesudah menikah mereka sering cekcok;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi kebanyakan pertengkaran mereka adalah masalah ekonomi, banyak sekali tagihan-tagihan seperti kredit rumah, kredit mobil dan akhir-akhir ini setiap ditagih saksi pasti selalu diminta untuk membantu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa selain masalah ekonomi, permasalahan yang terakhir ini adalah masalah perselingkuhan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah perselingkuhan Tergugat tersebut pada waktu itu berkas gugatan ditinggal di rumah saksi dan saksi secara diam-diam membacanya lalu perselingkuhan Tergugat ditulis dalam gugatan tersebut. awalnya Penggugat tidak mau menceritakan permasalahannya tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dianggap pembantu oleh Tergugat bukan sebagai suami karena Saksi melihat selain antar jemput sekolah anak dari Tergugat, Penggugat juga disuruh menangani pasien, uang periksa diberikan kepada Tergugat, setelah itu Penggugat mengantar pasien lagi namun tidak diberi uang transport;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar sejak dari awal pertemuan saat berjauhan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi ingin menyelamatkan Penggugat jadi menurut saksi mending mereka berpisah;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap jadi satu telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Gugatan pokok Penggugat adalah "Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tetanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut tertanggal 3 Oktober 2023, 11 Oktober 2023 dan 18 Oktober 2023 namun Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah ataupun memberitahukan alasan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah sehingga dianggap tidak menggunakan hak-haknya dalam pembuktian serta dianggap menyetujui gugatan Penggugat, sedangkan Gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Gugatan tersebut diperiksa, diadili dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari identitas Tergugat yang dicantumkan pada surat gugatan telah dilakukan 3 (tiga) kali panggilan secara sah dan patut yang didukung dengan bukti bertanda P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan jika Tergugat memang bertempat tinggal pada alamat

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Btl*



Bantul, D.I.Yogyakarta sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang mana alamat tersebut masih masuk ke wilayah Pengadilan Negeri Bantul sehingga memang sudah selayaknya gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Penggugat memang benar bernama Penggugat sebagaimana bukti bertanda P-1 dan Tergugat adalah Tergugat sebagaimana bukti bertanda P-2 telah menikah secara agama Katholik sebagaimana bukti bertanda P-4 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul sebagaimana bukti bertanda P-5;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan anak-anak bawaan Tergugat tetapi selanjutnya tinggal di Dlingo bersama anak-anak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari sebelum pernikahan sudah sering terjadi percekocan akan tetapi selalu baik kembali sehingga pernikahan tetap dilaksanakan dengan harapan akan menjadi lebih baik, namun ternyata percekocan tetap terjadi awalnya dengan alasan perekonomian namun selanjutnya disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat sebagaimana bukti bertanda P-6 dan akibat dari perselingkuhan tersebut telah ada penjatuhan pidana dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta nomor - 2023 yang mana hubungan dalam perkara ini dinilai dari bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memang sudah terikat perkawinan akan tetapi di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi sebab keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi maka Majelis Hakim berkesimpulan keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia, sudah tidak dilandasi dengan rasa cinta dan kasih saksi antara suami dan isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut dan karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah mendatangkan kebahagiaan lahir dan batin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah dapat mendukung seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga surat bukti dan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan kekuatan mengikat, disamping itu alasan bercerai yang diajukan oleh Penggugat dapat memenuhi unsur yang ada dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitum kedua Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, yaitu agar Pengadilan “Mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan di dalam register kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa : “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Katholik maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa, “Panitera



Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Dan ayat (2), "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ...";

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tata cara pelaporan tersebut, telah pula diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bagian Ke lima Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pencatatan Perceraian di Indonesia, Pasal 40, sebagai berikut :

**(5)** Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**(6)** Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berbagai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, masing-masing bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan kewajiban hukum bagi Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, serta kewajiban hukum para pihak melaporkan hal tersebut agar diterbitkannya akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka atas dasar petitum gugatan Penggugat yang memohon "Apabila Majelis Hakim



berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”, petitum gugatan Penggugat yang ke-3 (ketiga), adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan, maka Petitum ke-1 (kesatu) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tetanggal 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftarkan dalam sebuah





daftar yang diperuntukkan untuk itu guna dilakukan pencoretan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari daftar Perkawinan yang ada;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul guna Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Btl, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum., dan DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H., selaku hakim anggota, dibantu oleh ENY KISDARYANTI, S.E., S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DWI MELANINGSIH Utami, S.H., M.Hum.,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

ttd

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ENY KISDARYANTI.,S.E.,S.H.,

Perincian biaya Perkara :

-	Pendaftaran perkara	:	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
-	Panggilan	:	Rp36.000,00
-	PNBP	:	Rp10.000,00
-	Redaksi	:	Rp10.000,00
-	Meterai	:	<u>Rp10.000,00 +</u>

Jumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Btl